



PUTUSAN

Nomor : 121/Pid.B/LH/2023/PN. Stg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

I. Nama lengkap : **BILLIARJO Als BILLI Anak Dari JAIL**

Tempat lahir : Pelaik ;

Umur / tanggal lahir : 47 tahun / 10 Oktober 1975 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. YC Oevang Oeray, Rt.012/Rw.002 Kel. Baning
Kota Kec Sintang Kab. Sintang ;

Agama : Kristen ;

Pekerjaan : Karyawan Swasta .

II. Nama lengkap : **HARDIANTO Als HAR Bin ABDUL MUIN**

Tempat lahir : Baning ;

Umur / tanggal lahir : 47 tahun/27 Juni 1976 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Baning Hulu Rt.003/Rw.001 Kel. Sungai Ana
Kec. Sintang Kab. Sintang ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Para terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Para terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2023;

Para terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. - Penyidik Kepolisian Resort Sintang
sejak tanggal 21 Januari 2023 s.d. 08 Pebruari 2023
- Ditangguhkan
sejak tanggal 25 Januari 2023
2. - Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang
sejak tanggal 10 Agustus 2023 s.d. 29 Agustus 2023

Halaman 1 dari 33 Putusan No. 121/Pid.B/LH/2023/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. - Hakim Pengadilan Negeri Sintang

sejak tanggal 22 Agustus 2023 s/d tanggal 20 September 2023

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang

sejak tanggal 21 September 2023 s/d tanggal 19 Nopember 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang tanggal 22 Agustus 2023 Nomor : 121/Pid.B/LH/2023/PN. Stg., tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang tanggal 22 Agustus 2023 Nomor : 121/Pid.B/LH/2023/PN. Stg., tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I BILLIARJO Als BILLI Anak Dari JAIL dan terdakwa II HARDIANTO Als HAR Bin ABDUL MUIN bersalah melakukan Tindak Pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK” sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana seperti dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I BILLIARJO Als BILLI Anak Dari JAIL dan terdakwa II HARDIANTO Als HAR Bin ABDUL MUIN dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (Delapan) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan apabila para terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka harus diganti dengan Pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) Bulan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah ponton / tongkang

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Kim Ik Bae Als Pak Kim anak dari Kim hyun Young

- 1 (satu) buah selang spiral;

Halaman 2 dari 33 Putusan No. 121/Pid.B/LH/2023/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipa;
- 1 (satu) buah bagian mesin penyedot;
- 12 (dua belas) Lembar Nota Bon penjualan pasir;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sejumlah Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa I BILLIARJO Als BILLI Anak Dari JAIL dan terdakwa II HARDIANTO Als HAR Bin ABDUL MUIN membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan para terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Para terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan :
 - Para terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
 - Para terdakwa di persidangan sangat kooperatif, sehingga jalannya persidangan menjadi mudah dan lancar;
 - Para terdakwa belum pernah dihukum;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik para terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 Agustus 2023 Nomor : PDM- 43 /STANG/Eku.2/08/2023, para terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I. BILLIARJO Als BILLI Anak Dari JAIL bersama-sama dengan terdakwa II. HARDIANTO Als HAR Bin ABDUL MUIN pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 wib atau setidaknya sekitar bulan Januari 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan M.T Haryono Km.4 Desa Rawa Mambok Kec. Sintang Kab. Sintang setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang, yang melakukan, "yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah melakukan usaha penambangan tanpa ijin", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya tim ditkrimsus Polda Kalbar mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya kegiatan penambangan pasir tanpa izin di daerah Kabupaten Sintang, berdasarkan laporan informasi tersebut selanjutnya pada hari

Halaman 3 dari 33 Putusan No. 121/Pid.B/LH/2023/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib tim ditkrimsus Polda Kalbar diantaranya saksi Eko Budi Sampurno dan saksi Aris Pramono, SH mendatangi penambangan pasir yang terletak M.T Haryono Km.4 Desa Rawa Mambok Kec. Sintang Kab. Sintang, setelah sampai dilokasi kemudian menemukan terdakwa I. BILLIARJO Als BILLI Anak Dari JAIL yang sedang melakukan penjualan pasir di tempat usaha pengelolaan penambangan pasir tersebut, selanjutnya tim melakukan pengecekan ke tepi sungai dan ditemukan kapal motor air dan ponton yang membawa pasir yang akan bersandar ke pangkalan pasir milik terdakwa I. BILLIARJO Als BILLI Anak Dari JAIL yang dinahkodai oleh terdakwa II. HARDIANTO Als HAR Bin ABDUL MUIN, selanjutnya tim menanyakan perihal perizinan usaha pertambangan yang dilakukan oleh para terdakwa dan para terdakwa mengakui bahwa usaha pertambangan tersebut belum ada izin usahanya, selanjutnya terdakwa I. BILLIARJO Als BILLI Anak Dari JAIL, terdakwa II. HARDIANTO Als HAR Bin ABDUL MUIN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Kalbar guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa I. BILLIARJO Als BILLI Anak Dari JAIL dalam melaksanakan usaha penambangan pasir tersebut berperan sebagai mengatur dan memantau proses eksplorasi pasir dari sungai melawi, memantau proses bongkar muat pasir; menghitung kubikasi pasir hasil eksplorasi dan penjualan, sedangkan terdakwa II. HARDIANTO Als HAR Bin ABDUL MUIN bertanggung jawab membawa kapal ponton untuk melakukan penambangan pasir di sungai dan membongkar, memindahkan pasir hasil tambang dari kapal ponton ke pangkalan dibantu anak buah 3 (tiga) orang selanjutnya hasil melaporkan kepada terdakwa I. BILLIARJO Als BILLI Anak Dari JAIL.
- Bahwa dalam proses pengambilan pasir tersebut menggunakan mesin PS-100 untuk menyedot pasir yang berada di dasar pasir sungai melawi Kab. Sintang yang kemudian pasir yang disedot tersebut dinaikkan ke atas ponton/tongkang, selanjutnya jika ponton sudah terisi penuh dengan pasir akan didorong menggunakan kapal motor air yang dinahkodai terdakwa II. HARDIANTO Als HAR Bin ABDUL MUIN kemudian merapat di pangkalan pasir tempat penyimpanan pasir, setelah ponton sampai di pangkalan pasir tersebut kemudian terdakwa I. BILLIARJO Als BILLI Anak Dari JAIL memindahkan pasir dari ponton ke tempat penimbunan pasir dengan menggunakan mesin PUSO serta selang spiral dan paralon yang fungsinya untuk mengantar air agar pasir bisa disedot oleh mesin PS – 100 untuk

Halaman 4 dari 33 Putusan No. 121/Pid.B/LH/2023/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipindahkan ke tumbukan pasir, kemudian apabila ada yang membeli pasir tersebut pasir dipindahkan dari tumbukan menggunakan sekop ke mobil angkutan yang membeli pasir tersebut.

- Bahwa terdakwa I. BILLIARJO Als BILLI Anak Dari JAIL melakukan usaha penambangan pasir tersebut dilakukan bersama-sama dengan terdakwa II. HARDIANTO Als HAR Bin ABDUL MUIN sudah sejak bulan Agustus tahun 2020 dan omset atau keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa I. BILLIARJO Als BILLI Anak Dari JAIL rata-rata perminggunya sebesar Rp.9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II. HARDIANTO Als HAR Bin ABDUL MUIN dalam sekali jalan mendapatkan upah dari terdakwa I. BILLIARJO Als BILLI Anak Dari JAIL sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan aktivitas penambangan pasir tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan saksi ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. EKO BUDI SAMPURNO :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pertambangan Mineral dan Batubara yang terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 wib, bertempat di Jalan M.T Haryono Km.4 Desa Rawa Mambok Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang yang dilakukan oleh terdakwa I BILLIARJO Als BILLI Anak Dari JAIL dan terdakwa II HARDIANTO Als HAR Bin ABDUL MUIN;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya saksi dan Tim mengamankan saudara Billiarjo dan Saudara Hardianto yang diduga melakukan kegiatan penambangan pasir tanpa izin.
- Bahwa saksi bersama petugas kepolisian mengamankan kegiatan pertambangan tanpa izin tersebut Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Jl. M.T Haryono Km 4, Desa Rawa Mambok Kec. Sintang Kab. Sintang Prov. Kalimantan Barat.

Halaman 5 dari 33 Putusan No. 121/Pid.B/LH/2023/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi amankan beserta petugas adalah kegiatan pertambangan pasir tanpa ijin yang terletak ditepian sungai melawi – sintang.
- Bahwa lokasi penambangan disewa oleh saudara Billiarjo sebagai pemilik alat / pemodal;
- Bahwa yang saksi amankan beserta tim adalah saudara Billiarjo sebagai pemilik alat / pemodal dan saudara Hardianto sebagai penambang pasir di sungai melawi – sintang
- Bahwa pada saat tim datang ke lokasi pertambangan pasir, saudara Billiarjo sedang melakukan transaksi jual beli pasir, yang mana pada saat itu ada mobil pickup yang sedang membeli pasir, sedang saudara Hardianto sedang berada diatas kapal motor air yang mendorong ponton bermuatan pasir yang akan menepi atau bersandar setelah selesai melakukan penyedotan pasir dari sungai melawi – sintang;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saudara Billiarjo berperan : mengatur dan memantau proses eksplorasi pasir dari sungai melawi, memantau proses bongkar muat pasir; menghitung kubikasi pasir hasil eksplorasi dan penjualan, sedangkan saudara HARDIANTO bertanggung jawab : Membawa kapal ponton untuk melakukan penambangan pasir di sungai dan membongkar, memindahkan pasir hasil tambang dari kapal ponton ke pangkalan, lalu hasil melaporkan kepada saksi dia dibantu anak buah 3 (tiga) orang;
- Bahwa dari keterangan saudara Billiarjo dan saudara Hardianto melakukan kegiatan pertambangan sekitar bulan agustus 2020;
- Bahwa pada saat tim menanyakan tentang ijin usaha pertambangan, saudara Billiarjo dan saudara Hardianto tidak bisa menunjukan ijin usaha pertambangannya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pasir tersebut dijual kembali untuk umum dan dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perkubiknya;
- Bahwa alat yang digunakan seperti mesin PS-100, selang spiral, paralon, mesin dompeng, kapal motor air dan ponton
- Bahwa pasir tersebut berasal dari sungai melawi – sintang di desa sungai ana kab sintang yang diambil dengan cara disedot menggunakan mesin PS-100 oleh saudara Hardianto;
- Bahwa proses pengambilan pasir tersebut menggunakan mesin PS-100 untuk menyedot pasir yang berada di dasar pasir sungai melawi Kab.

Halaman 6 dari 33 Putusan No. 121/Pid.B/LH/2023/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sintang yang kemudian pasir yang disedot tersebut dinaikkan ke atas ponton / tongkang, selanjutnya jika ponton sudah terisi penuh dengan pasir akan didorong menggunakan kapal motor air yang dinahkodai / dibawa oleh saudara Hardianto yang kemudian untuk merapat di pangkalan pasir tempat penyimpanan pasir. Setelah ponton sampai di pangkalan pasir tersebut, saudara Billiarjo memindahkan pasir dari ponton ke tempat penimbunan pasir dengan menggunakan mesin PUSO serta selang spiral dan paralon yang fungsinya untuk mengantar air agar pasir bisa disedot oleh mesin PS – 100 untuk dipindahkan ke tumbukan pasir, kemudian apabila ada yang membeli pasir tersebut pasir dipindahkan dari tumbukan menggunakan sekop ke mobil angkutan yang membeli pasir tersebut.

- Bahwa pemilik ponton dan kapal motor air tersebut adalah saudara Kim Ik Bae Als Pak Kim anak dari Kim hyun Young yang sebelumnya disewa setahun sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) oleh terdakwa I Billiarjo dan yang membawa ponton dengan menggunakan kapal motor air adalah terdakwa II Hardianto;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. TOTO SURANTO Alias TOTO Anak dari KUTA :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pertambangan Mineral dan Batubara yang terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 wib, bertempat di Jalan M.T Haryono Km.4 Desa Rawa Mambok Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang yang dilakukan oleh terdakwa I BILLIARJO Als BILLI Anak Dari JAIL dan terdakwa II HARDIANTO Als HAR Bin ABDUL MUIN;
- Bahwa saksi diamankan pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 wib di lokasi penambangan / pangkalan pasir yang beralamat Jl. M.T Haryono Km 4, Desa Rawa Mambok Kec. Sintang Kab. Sintang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat itu saksi membeli pasir menggunakan mobil pickup;
- Bahwa pengelolaan penambangan pasir / pangkalan pasir tersebut milik terdakwa I
- Bahwa saksi membeli pasir seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu) perkubik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli pasir seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu) perkubik di pangkalan pasir milik terdakwa I dengan menggunakan mobil pickup dan mobil pickup tersebut saksi sewa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pasir tersebut dimuat dengan secara manual menggunakan sekop
- Bahwa mobil pickup tersebut bermuatan sekitar 1 (satu) kubik
- Bahwa saksi baru hari rabu tanggal 18 januari 2023 membeli pasir dipangkalan pasir milik terdakwa I
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi baru 2 (dua) kali membeli pasir di pangkalan pasir milik terdakwa I
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pasir tersebut akan saksi gunakan untuk membangun rumah saksi
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana asal pasir dipangkalan milik terdakwa I, saksi hanya membelinya saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang ijin – ijin pasir milik terdakwa I, yang saksi ketahui bahwa di pangkalan pasir tersebut menjual pasir saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari sekitar tahun 2020 terdakwa I menjual pasir
- Bahwa sepengetahuan saksi pasir tersebut dijual kepada orang umum dan diambil menggunakan mobil pickup
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 wib, pada saat saksi membeli pasir menggunakan mobil pickup di pangkalan pasir milik terdakwa I yang dimuat secara manual, sesudah pasir tersebut penuh, saksipun pergi, kemudian mobil saksi diberhentikan oleh pihak kepolisian dan saksi menjawab bahwa saksi hanya membeli pasir saja untuk membangun rumah, kemudian saksi dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Kim Ik Bae Als Pak Kim anak dari Kim hyun Young :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pertambangan Mineral dan Batubara yang terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 wib, bertempat di Jalan M.T Haryono Km.4 Desa Rawa Mambok Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang yang dilakukan oleh terdakwa I BILLIARJO Als BILLI Anak Dari JAIL dan terdakwa II HARDIANTO Als HAR Bin ABDUL MUIN;

Halaman 8 dari 33 Putusan No. 121/Pid.B/LH/2023/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik ponton dan kapal motor air tersebut adalah saksi sendiri yang sebelumnya disewa pertahun sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) oleh terdakwa I Billiarjo
- Bahwa lokasi pangkalan pasir adalah tanahnya milik saksi dengan 4000 meter persegi sedangkan kegiatan penambangan pasir dilakukan di tepi sungai melawi diwilayah desa sungai ana kec sintang kab sintang provinsi Kalimantan barat milik saksi dengan tanah disewa oleh terdakwa I Billiarjo
- Bahwa material penambangan berupa berjenis pasir, dan tujuan berupa pasir untuk nantinya dapat dijual guna mendukung kehidupan sehari-hari terdakwa I dan terdakwa II
- Bahwa terdakwa I Billiarjo yang menyewa lahan lokasi penampungan hasil tambang berupa pasir di tepi sungai melawi diwilayah desa sungai ana kec sintang kab sintang provinsi Kalimantan barat, sejak bulan Agustus tahun 2020
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal terdakwa I Billiarjo melakukan penambangan pasir yang terletak di tepi sungai melawi diwilayah desa sungai ana kec Sintang Kab Sintang Provinsi Kalimantan Barat tersebut, memiliki Ijin dari pemerintah yang syah
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya perihal ijin yang dimiliki saudara BILLIARJO terkait ijin usaha pengelolaan penambangan pasir, karena pada waktu penyewaan tempat, digunakan untuk oleh terdakwa I Billiarjo, saksi tidak mengetahui, saksi tidak begitu paham perihal ini;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Ahli MUSAFAR M, S.T. (keterangan Ahli dibacakan dipersidangan):

- Bahwa ahli dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan adanya Surat dari Direktur Reskrimsus Polda Kalbar Nomor : B/80/III/2023/Ditreskrimsus-4, tanggal 08 Maret 2023 kepada Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang dan saksi ditugaskan untuk memberikan keterangan Ahli berdasarkan Surat Tugas Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang Nomor : 1091.Tug/MB.07/DBT/2023 tanggal 14 Maret 2023
- Bahwa pada Saat ini ahli bekerja pada Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Penempatan Provinsi Kalimantan Barat) sebagai Inspektur Tambang Ahli Muda

Halaman 9 dari 33 Putusan No. 121/Pid.B/LH/2023/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi tugas pokok Ahli yaitu adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, IPR, atau SIPB. Kaidah teknik pertambangan yang baik tersebut meliputi aspek teknis pertambangan; konservasi mineral dan batubara; keselamatan pertambangan; pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang; serta Pemanfaatan teknologi, kemampuan rekayasa, ranvancang bangun, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan
- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah :
- Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasal 1 angka 1, 2 dan 3, ahli dapat menjelaskan bahwa :
 - a. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
 - b. Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
 - c. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
 - d. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
- Bahwa Perlu ahli jelaskan adapun izin yang harus dimiliki perseorangan ataupun badan hukum ketika akan melakukan kegiatan usaha penambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Halaman 10 dari 33 Putusan No. 121/Pid.B/LH/2023/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut IUPK adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin pertambangan Khusus;
- c. Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
- d. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
- e. Surat Izin Penambangan Batuan yang selanjutnya disebut SIPB adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;
- f. Izin Penugasan adalah izin dalam rangka pengusahaan Mineral Radioaktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaganukliran;
- g. Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan.

Sesuai dengan Pasal 124 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang diperjelas dengan Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral, Lampiran III Standar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Mineral dan Batubara, Huruf A Standar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Mineral Dan Batubara, Angka VIII Standar Usaha Jasa Pertambangan dimana kegiatan penambangan terdiri atas subbidang : pembukaan lahan, pemberaian/pembongkaran tanah/batuan penutup dengan didahului peledakan, pemberaian/pembongkaran tanah/batuan penutup tanpa didahului peledakan, pengupasan, pemuatan dan pemindahan tanah/batuan penutup, penggalian mineral (mineral getting), penggalian batubara (coal getting) dan pengggalian, pemindahan dan/atau pencucian endapan mineral alluvial dalam rangka program kemitraan.

- Bahwa Perlu ahli jelaskan Seseorang atau badan hukum untuk dapat melakukan Usaha Pertambangan harus memiliki izin berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah Izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan, yang diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi dan Perusahaan Perseorangan. Dasar hukum Pasal 1 ayat 7, Pasal 35 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- b. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus, yang diberikan kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha Swasta. Dasar hukum Pasal 1 ayat 11, Pasal 35 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- c. IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. Dasar hukum Pasal 1 ayat 13b, Pasal 35 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- d. IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah Izin untuk melaksanakan usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat (WPR) dengan luas wilayah dan investasi terbatas, yang diberikan kepada orang perorangan yang merupakan penduduk setempat atau koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat. Dasar hukum Pasal 1 ayat 10, Pasal 35 dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- e. SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu, yang diberikan kepada badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa atau badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri atau koperasi atau perusahaan perseorangan. Dasar Hukum Pasal 1 ayat 13a, Pasal 35 dan Pasal 86A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Halaman 12 dari 33 Putusan No. 121/Pid.B/LH/2023/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Izin Penugasan adalah izin dalam rangka pengusahaan Mineral Radioaktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaganukliran, belum ada pengaturan terkait peruntukan atas perizinan yang dimaksud. Dasar hukum Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara, yang diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi atau perusahaan perseorangan. Dasar hukum pasal 1 ayat 13c dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Pasal 135 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan;
- h. IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan. Untuk IUJP ini dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan apabila melakukan kerjasama dengan pemilik IUP atau IUPK. Dasar hukum Pasal 1 ayat 13d dan pasal 124 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral, Lampiran III Standar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Mineral dan Batubara, Huruf A Standar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Susektor Mineral Dan Batubara, Angka VIII Standar Usaha Jasa Pertambangan;
- i. IUP untuk Penjualan adalah izin kegiatan Usaha Pertambangan yang diberikan kepada badan usaha bukan pertambangan untuk keperluan konstruksi dan sebagainya yang bersifat sementara dan hanya diberikan untuk 1 (satu) kali penjualan. Dasar hukum Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Halaman 13 dari 33 Putusan No. 121/Pid.B/LH/2023/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral, Lampiran III Standar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Mineral dan Batubara, Huruf B Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Berusaha Subsektor Mineral Dan Batubara, Angka I Standar Usaha Pertambangan Untuk Penjualan.

- Bahwa Perlu ahli jelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 35 ayat (1) usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari pemerintah pusat dan pada ayat (4) disebutkan bahwa Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha kepada Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam bagian penjelasan Pasal 35 ayat (4) ini pendelegasian kewenangan antara lain adalah dalam pemberian IPR dan SIPB. Sampai saat ini belum terdapat adanya pendelegasian yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terkait kewenangan dalam pemberian perizinan dimaksud;
- Bahwa Perlu ahli jelaskan seseorang atau badan usaha dapat melakukan usaha pertambangan setelah mendapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) atau Izin Penugasan dari pejabat yang berwenang menurut peraturan perundangan yang berlaku.
- Bahwa Perseorangan atau badan usaha diberi izin tersebut berdasarkan permohonan untuk mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) serta memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Kepmen ESDM Nomor 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis

Halaman 14 dari 33 Putusan No. 121/Pid.B/LH/2023/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral, Lampiran III Standar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Mineral dan Batubara.

- Bahwa Perlu ahli jelaskan bahwa WPR adalah Wilayah Pertambangan Rakyat sebagai bagian dari WP (Wilayah Pertambangan) tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. WPR sebagai bagian dari WP ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (Menteri ESDM) setelah mendapat usulan dari Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten). Untuk dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan di dalam WPR yang sudah ditetapkan, Menteri sesuai Pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dapat menerbitkan satu atau lebih IPR (Izin Pertambangan Rakyat) di dalam WPR tersebut dengan mekanisme pengajuan permohonan dari orang perorangan dan/atau koperasi sesuai dengan komoditasnya baik mineral logam, mineral bukan logam dan/atau batuan mengacu pada mekanisme peraturan dalam Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral, Lampiran III Standar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Mineral dan Batubara:

Penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR), wilayah usaha pertambangan (WUP), wilayah pencadangan negara (WPN) dan wilayah usaha pertambangan khusus (WUPK) yang berada dalam lingkup Wilayah Pertambangan, belum dapat dijadikan dan/atau bukan merupakan produk hukum perizinan dalam melegitimasi kegiatan pertambangan pada wilayah tertentu, namun penetapan wilayah tersebut akan menjadi landasan bagi penetapan produk hukum perizinan berusaha sektor pertambangan atas IPR, IUP, IUPK, SIPB, dan sebagainya yang menggunakan ruang wilayah untuk kegiatannya sesuai ketentuan Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Bahwa apabila ada kegiatan penambangan dilakukan seseorang di wilayah yang bukan wilayah pertambangan rakyat (WPR) maka kegiatan dimaksud tidak boleh dilakukan karena kegiatan penambangan tersebut tanpa dilengkapi dengan IPR yang semestinya diterbitkan di dalam WPR. Jika seseorang melakukan kegiatan penambangan di dalam WPR

Halaman 15 dari 33 Putusan No. 121/Pid.B/LH/2023/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tanpa dilengkapi dengan IPR maka hal tersebut juga melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dikategorikan melakukan Penambangan tanpa Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 dan 158.

- Bahwa sehingga sesuai dengan mekanisme yang ada setelah penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR), kegiatan pertambangan baru boleh dilakukan pada lokasi dimaksud setelah orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat dan/atau koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat memperoleh IPR dari Menteri sesuai kewenangannya.
- Bahwa Kegiatan tersebut tidak dapat dibenarkan dikarenakan setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin melanggar ketentuan yang akan dipidana dan didenda sesuai dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara:
- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa perbuatan penggalian dan/atau membongkar lapisan tanah penutup dan/atau badan atau endapan bijih/mineral komoditas tambang yang bernilai ekonomis menggunakan alat mekanis (alat mesin dongfeng (mesin diesel)) sebagaimana disampaikan diatas dapat dikategorikan dalam kegiatan pembongkaran material tanah penutup dan/atau endapan mineral komoditas tambang untuk memproduksi mineral dan/atau mineral ikutan yang ada. Sehingga dapat didefinisikan dengan usaha dan/atau kegiatan penambangan yang dilakukan secara mekanisasi alat berat.
- Bahwa material hasil galian alat mekanis yang mengandung komoditas tambang berupa bijih emas disemprot dengan menggunakan mesin penyedot Dongfeng kemudian saring diatas kain, dibersihkan dan selanjutnya dilakukan pendulangan untuk memperoleh bijih emas yang nantinya siap di ekstraksi, merupakan salah satu metode pengolahan untuk memisahkan mineral berharga dari mineral ikutan dan/atau pengotornya yang tidak bernilai ekonomis serta upaya untuk meningkatkan konsentrasi mineral berharga melalui proses pemisahan atau penyaringan (screening), pembersihan atau pencucian (washing) serta peningkatan kadar atau mutu bijih (emas) atau komoditas tambang tanpa merubahan sifat fisik dan kimianya untuk siap di ekstraksi lebih

Halaman 16 dari 33 Putusan No. 121/Pid.B/LH/2023/PN.Stg



lanjut ke tahapan pemurnian yang dilakukan dengan cara yang relatif sederhana dengan menggunakan air raksa (Hg) dan/atau dilakukan proses pembakaran.

Bahwa atas dasar dua kegiatan utama diatas ahli berpendapat bahwa kegiatan diatas dapat dikategorikan sebagai usaha dan/atau kegiatan pertambangan yang salah satu unsur kegiatannya adalah “penambangan” dan “pengolahan” atas komoditas tambang yaitu mineral logam (emas), sehingga kegiatan dimaksud termasuk dalam definisi Pasal 1 angka 1, 19 dan 20, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Bahwa benar berdasarkan keterangan yang disampaikan dapat dijelaskan bahwa jika penggalian/pembongkaran tanah penutup atau material tanah pertanian dimaksud dilakukan tanpa ada tujuan untuk mendapatkan dan/atau memproduksi atau menghasilkan komoditas tambang yang bernilai ekonomis (emas) maka kegiatan dimaksud dapat dikategorikan bukan kegiatan penambangan dan/atau operasi produksi.
- Namun jika kegiatan penggalian/pembongkaran tanah penutup atau material tanah pertanian dilakukan dengan adanya tujuan atas usaha/kegiatan untuk mendapatkan dan/atau memproduksi atau menghasilkan komoditas tambang yang bernilai ekonomis (emas) dengan penggunaan alat mesin dongfeng (mesin Diesel) di beberapa titik lokasi secara random (acak) dan bersifat spekulasi maka kegiatan pengupasan dan/atau pembongkaran tanah penutup dan/atau endapan komoditas tambang dimaksud dapat dikategorikan dalam upaya untuk memproduksi atau menghasilkan mineral dari lokasi insitu (asal) sebagaimana definisi dari kegiatan “penambangan” yang menjadi bagian dalam kegiatan “Operasi Produksi”, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 1, 17 dan 19, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa benar tidak dibenarkan apabila seseorang melakukan kegiatan usaha pertambangan tanpa ada surat izin yang sah dari pemerintah. Setiap orang atau badan usaha harus memiliki izin yang sah dari pemerintah untuk dapat melakukan kegiatan penambangan. Dasar hukumnya adalah Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

- Bahwa benar ahli jelaskan bahwa perbuatan seseorang yang melakukan kegiatan penggalian di area sungai dengan menggunakan kapal ponton yang dilengkapi dengan mesin penyedot pasir dan kapal ponton tersebut di gerakkan dengan dengan bantuan kapal penarik/pendorong sehingga pasir yang ada di dasar sungai dapat di naikkan ke atas kapal ponton dengan bantuan mesin penyodot. Berdasarkan uraian tersebut dapat saksi jelaskan bahwa kegiatan dimaksud merupakan bagian dari kegiatan pertambangan berupa jenis kegiatan penambangan dengan metoda kapal isap. Dasar hukumnya pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara angka 1 dan 19
- Bahwa kegiatan tersebut di atas sudah termasuk dalam tahapan kegiatan operasi produksi, berupa kegiatan penambangan, pengangkutan dan penjualan dikarenakan seseorang tersebut sudah melakukan kegiatan penambangan dengan cara menyedot pasir yang ada di dasar sungai sehingga naik ke atas kapal ponton, kapal ponon yang sudah berisi pasir kemudian di angkut yang nantinya akan diperjualbelikan. Adapun sebagai dasar hukumnya adalah Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara angka 1, 17 dan 19
- Bahwa perbuatan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Sdr. BILLIARJO Alias BILLI Anak Dari JAIL dan sdr. HARDIANTO Alias HAR Bin ABDUL MUIN tersebut dapat dikategorikan sebagai kegiatan penambangan. Hal tersebut dikarenakan dalam melakukan kegiatannya mencari mineral komoditas batuan berupa pasir, para terdakwa menggunakan kapal ponton yang dilengkapi mesin penyedot pasir dan kapal penarik/pendorong untuk menggerakkan kapal ponton. Pasir yang tadinya berada di dasar sungai, dengan bantuan mensin penyedot pasir dinaikkan ke atas kapal ponton yang kemudian setelah penuh di angkut untuk di perjualbelikan. Selain itu dapat saksi jelaskan pula bahwa berdasarkan data Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat bahwa areal yang disebutkan tersebut tidak terdata sebagai daerah yang memiliki perizinan pertambangan di wilayah Kalimantan Barat.

Halaman 18 dari 33 Putusan No. 121/Pid.B/LH/2023/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku, perbuatan Sdr. BILLIARJO Alias BILLI Anak Dari JAIL dan sdr. HARDIANTO Alias HAR Bin ABDUL MUIN tidak dapat dibenarkan dan perbuatan tersebut merupakan Tindak Pidana Khusus Pertambangan berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I. BILLIARJO Als BILLI Anak Dari JAIL

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pertambangan Mineral dan Batubara yang terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 wib, bertempat di Jalan M.T Haryono Km.4 Desa Rawa Mambok Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang yang dilakukan oleh terdakwa I BILLIARJO Als BILLI Anak Dari JAIL dan terdakwa II HARDIANTO Als HAR Bin ABDUL MUIN;
- Bahwa terdakwa I telah diamankan pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 wib di lokasi penambangan / pangkalan pasir yang beralamat Jl. M.T Haryono Km 4, Desa Rawa Mambok Kec. Sintang Kab. Sintang Prov. Kalimantan Barat.
- Bahwa pada saat itu terdakwa I sedang melakukan kegiatan jual beli pasir di tempat pengelolaha penambangan pasir / pangkalan pasir.
- Bahwa terdakwa I adalah penanggung jawab pengelolaan penambangan pasir / pangkalan pasir tersebut
- Bahwa penambagan / pangkalan pasir tersebut milik terdakwa I sendiri
- Bahwa terdakwa I bekerja dibidang pasir ini sejak bulan Agustus 2020 hingga saat ini
- Bahwa terdakwa I menerangkan bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa I adalah sebagai berikut:
 - a. Mengatur dan Memantau proses eksplorasi pasir disungai Melawi;
 - b. Memantau proses bongkar muat pasir;
 - c. Menghitung kubikasi pasir hasil eksplorasi;
 - d. Mencatat penjualan pasir.

Halaman 19 dari 33 Putusan No. 121/Pid.B/LH/2023/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik lahan adalah sdr. KIM IK BAE, terdakwa I hanya sewa tempat saja
- Bahwa alat yang digunakan seperti mesin PS-100, selang spiral, paralon, mesin dompeng, kapal motor air dan ponton
- Bahwa pasir tersebut berasal dari sungai melawi desa sungai ana kab sintang kab. Sintang
- Bahwa proses pengambilan pasir tersebut menggunakan mesin PS-100 untuk menyedot pasir yang berada di dasar pasir sungai melawi Kab. Sintang yang kemudian pasir yang disedot tersebut dinaikkan ke atas ponton / tongkang, selanjutnya jika ponton sudah terisi penuh dengan pasir akan didorong menggunakan kapal motor air untuk merapat di pangkalan pasir tempat penyimpanan pasir.
Setelah ponton sampai di pangkalan pasir tersebut, pasir dipindahkan dari ponton ke tempat penimbunan pasir dengan menggunakan mesin PUSO serta sprilan dan paralon yang fungsinya untuk mengantar air agar pasir bisa disedot oleh mesin PS – 100 untuk dipindahkan ke tumbukan pasir, kemudian apabila ada yang membeli pasir tersebut pasir dipindahkan dari tumbukan menggunakan sekop ke mobil angkutan yang membeli pasir tersebut.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa I kapasitas ponton kurang lebih 40 Kubik
- Bahwa pemilik ponton dan kapal motor air tersebut adalah milik terdakwa I
- Bahwa yang terdakwa I membawa ponton dengan menggunakan kapal motor air adalah terdakwa II HARDIANTO alias Pak Har
- Bahwa terdakwa I menjual pasir eksplorasinya dengan harga perkubiknya Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa rata - rata perminggunya sekitar Rp. 9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) perminggunya
- Bahwa untuk saat ini terdakwa I tidak memiliki ijin
- Bahwa kegiatan yang terdakwa I lakukan salah karena belum mendapatkan perizinan dinas perindustrian, perdagangan energi dan sumber daya mineral prov. Kalimantan Barat dalam melakukan kegiatan pengelolaan penambangan pasir
- Bahwa lokasi usaha pengelolaan penambangan pasir yang terdakwa I kelola terletak ditepian sungai melawi

Halaman 20 dari 33 Putusan No. 121/Pid.B/LH/2023/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 wib, pada saat terdakwa I sedang melayani pembelian pasir di usaha pengelolaan penambangan pasir yang terdakwa I kelola terletak ditepian sungai melawi, datanglah pihak kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Kalbar, kemudian menanyakan siapa pengelola ditempat tersebut, kemudian terdakwa I menjawab terdakwa I sebagai pengelola dan pemilik, setelah itu pihak kepolisian menanyakan tentang izin usaha pertambangan, kemudian terdakwa I tidak bisa menunjukan karena sedang diurus, setelah itu pihak kepolisian mengecek ketepi sungai untuk mengecek kapal motor air dan ponton yang membawa pasir dan membawa terdakwa II HARDIANTO selaku nahkoda kapal, kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa II HARDIANTO beserta barang bukti, dibawa ke Mapolda Kalbar untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa karyawan sebanyak 4 (empat) orang yang masing-masing berperan :
 - a. Terdakwa I berperan : mengatur dan memantau proses eksplorasi pasir dari sungai melawi, memantau proses bongkar muat pasir; menghitung kubikasi pasir hasil eksplorasi dan penjualan;
 - b. Terdakwa II HARDIANTO bertanggungjawab : Membawa kapal ponton untuk melakukan penambangan pasir di sungai dan membongkar, memindahkan pasir hasil tambang dari kapal ponton ke pangkalan, lalu hasil melaporkan kepada terdakwa I, dengan dibantu anak buah 3 (tiga) orang;

Terdakwa II. HARDIANTO Als HAR Bin ABDUL MUIN

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pertambangan Mineral dan Batubara yang terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 wib, bertempat di Jalan M.T Haryono Km.4 Desa Rawa Mambok Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang yang dilakukan oleh terdakwa I BILLIARJO Als BILLI Anak Dari JAIL dan terdakwa II HARDIANTO Als HAR Bin ABDUL MUIN;
- Bahwa terdakwa II diperiksa sehubungan dengan adanya pihak kepolisian melakukan pengecekan terhadap kegiatan penambangan pasir dan terdakwa II ikut diamankan dalam kegiatan pengecekan yang dilakukan tim Kepolisian tersebut
- Bahwa terdakwa II diamankan pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 wib di lokasi penambangan / pangkalan pasir yang

Halaman 21 dari 33 Putusan No. 121/Pid.B/LH/2023/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Jl. M.T Haryono Km 4, Desa Rawa Mambok Kec. Sintang Kab. Sintang Prov. Kalimantan Barat

- Bahwa pada saat terdakwa II diamankan terdakwa II baru selesai menambang pasir dan membawanya ke pangkalan untuk dipindahkan
- Bahwa terdakwa II melakukan penambangan pasir dengan menggunakan kapal ponton yang diatasnya sudah ada mesin penyedot pasir sedangkan kapal pontonya tidak ada mesinnya sehingga untuk bergerak harus menggunakan kapal penarik / pendorong
- Bahwa Pemilik kapal ponton dan alat alat yang terdakwa II gunakan untuk menambang pasir semuanya milik terdakwa I BILLIARJO Alias BILLI Anak Dari JAIL
- Bahwa terdakwa II melakukan penambangan pasir dengan menggunakan kapal ponton di tepi sungai melawi diwilayah desa sungai ana kec sintang kab sintang provinsi Kalimantan barat
- Bahwa alat yang terdakwa II gunakan untuk melakukan penambangan pasir di sungai adalah :
 - a. kapal ponton untuk menampung pasir.
 - b. mesin PS100 untuk menyedot pasir di sungai dan ditampung di kapal ponton.
 - c. selang spiral warna biru 6 inc untuk menyedot pasir di dalam sungai.
 - d. pipa paralon warna putih 6 inc untuk mengarahkan pasir yang sudah di sedot dari sungai ke kapal ponton
 - e. kapal motor air untuk mendorong kapal ponton.
- Bahwa Cara terdakwa II melakukan penambangan pasir dengan menggunakan kapal ponton dengan cara terdakwa II membawa kapal ponton ke sungai melawi selanjutnya selanjutnya terdakwa II memasukkan selang spirat dengan menggunakan kayu ke dalam sungai (tepi sungai) kemudian terdakwa II menghidupkan mesin sehingga semua pasir yang ditepi sungai kesedot dan hasil sedotan tersebut diletakkan di kapal ponton yang diarahkan dengan menggunakan pipa paralon setelah kapal ponton penuh dengan pasir, selanjutnya terdakwa II membawa kapal ponton dengan didorong kapal motor kecil setelah kapal ponton sampai di pangkapan selanjutnya pasir yang berada di kapal ponton di sedot dengan menggunakan mesin PS100 yang sudah disiapkan di tepi sungai dan diarahkan ke darat dengan menggunakan pipa paralon warna putih untuk dijual dan malasah penjualan pasir terdakwa II tidak mengetahui yang mengetahui adalah terdakwa I BILLIARJO Alias BILLI Anak Dari JAIL;

Halaman 22 dari 33 Putusan No. 121/Pid.B/LH/2023/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II melakukan penambangan pasir dengan menggunakan kapal ponton Bersama 3 (tiga) orang pekerja
- Bahwa dari terdakwa II menambang pasir dengan menggunakan kapal ponton terdakwa II di bayar oleh terdakwa I BILLIARJO sebesar Rp. 800.000,- perpontannya dan hasil tersebut terdakwa II bagi rata dengan pekerja terdakwa II sebanyak 4 (empat) orang dengan terdakwa II dan terdakwa II dibayar bukan perbulan melainkan banyaknya terdakwa II menambang dan apabila terdakwa II tidak menambang maka terdakwa II tidak dibayar
- Bahwa kapasitas kapal ponton yang terdakwa II bawa sekitar 40 (empat puluh) kubik
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 januari 2023 sekitar jam 08.00 wib terdakwa II berangkat dari pangkalan membawa kapal ponton untuk menambang pasir setelah penuh terdakwa II Kembali ke pangkalan dan sampai d pangkalan sekitar jam 14.00 wib dapat saat terdakwa II sampai di pangkalan sudah ada pihak kepolisian selanjutnya terdakwa II diamankan oleh pihak kepolisian
- Bahwa selama terdakwa II bekerja terdakwa I BILLIARJO tidak pernah menunjukkan ijin penambangan pasir kepada terdakwa II, terdakwa II hanya disuruh mencari pasir
- Bahwa terdakwa II adalah penanggung jawab yang membawa kapal ponton untuk menambang dan membawa hasil tambang ke pangkalan
- Bahwa terdakwa II bekerja Bersama-sama dengan terdakwa I BILLIARJO Alias BILLI Anak Dari JAIL bekerja sebagai penjualan, Adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa II selaku Penambang pasir milik terdakwa I BILLIARJO adalah sebagai berikut:
 - a. Membawa kapal ponton untuk melakukan penambangan pasir di sungai;
 - b. Membongkar dan memindahkan pasir hasil tambang dari kapal ponton ke pangkalan.
- Bahwa pasir tersebut selanjutnya akan dijual kembali ke konsumen dan masyarakat sekitar sintang dengan harga perkubiknya Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah ponton / tongkang
- 1 (satu) buah selang spiral;
- 1 (satu) buah pipa;

Halaman 23 dari 33 Putusan No. 121/Pid.B/LH/2023/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bagian mesin penyedot;
- 12 (dua belas) Lembar Nota Bon penjualan pasir;
- Uang sejumlah Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

barang bukti mana telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan para terdakwa dan alat bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 wib, bertempat di Jalan M.T Haryono Km.4 Desa Rawa Mambok Kec. Sintang Kab. Sintang, para terdakwa telah melakukan penambangan tanpa ijin;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika tim ditkrimsus Polda Kalbar mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya kegiatan penambangan pasir tanpa izin di daerah Kabupaten Sintang, berdasarkan laporan informasi tersebut selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib tim ditkrimsus Polda Kalbar diantaranya saksi Eko Budi Sampurno dan saksi Aris Pramono, SH mendatangi penambangan pasir yang terletak M.T Haryono Km.4 Desa Rawa Mambok Kec. Sintang Kab. Sintang;
- Bahwa setelah sampai dilokasi kemudian menemukan terdakwa I. BILLIARJO Als BILLI Anak Dari JAIL yang sedang melakukan penjualan pasir di tempat usaha pengelolaan penambangan pasir tersebut;
- Bahwa selanjutnya tim melakukan pengecekan ke tepi sungai dan ditemukan kapal motor air dan ponton yang membawa pasir yang akan bersandar ke pangkalan pasir milik terdakwa I. BILLIARJO Als BILLI Anak Dari JAIL yang dinahkodai oleh terdakwa II. HARDIANTO Als HAR Bin ABDUL MUIN;
- Bahwa selanjutnya tim menanyakan perihal perizinan usaha pertambangan yang dilakukan oleh para terdakwa dan para terdakwa mengakui bahwa usaha pertambangan tersebut belum ada izin usahanya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I. BILLIARJO Als BILLI Anak Dari JAIL, terdakwa II. HARDIANTO Als HAR Bin ABDUL MUIN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Kalbar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa I. BILLIARJO Als BILLI Anak Dari JAIL dalam melaksanakan usaha penambangan pasir tersebut berperan sebagai mengatur dan memantau proses eksplorasi pasir dari sungai melawi,

Halaman 24 dari 33 Putusan No. 121/Pid.B/LH/2023/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memantau proses bongkar muat pasir; menghitung kubikasi pasir hasil eksplorasi dan penjualan, sedangkan terdakwa II. HARDIANTO Als HAR Bin ABDUL MUIN bertanggung jawab membawa kapal ponton untuk melakukan penambangan pasir di sungai dan membongkar, memindahkan pasir hasil tambang dari kapal ponton ke pangkalan dibantu anak buah 3 (tiga) orang selanjutnya hasil melaporkan kepada terdakwa I. BILLIARJO Als BILLI Anak Dari JAIL;

- Bahwa dalam proses pengambilan pasir tersebut menggunakan mesin PS-100 untuk menyedot pasir yang berada di dasar pasir sungai melawi Kab. Sintang yang kemudian pasir yang disedot tersebut dinaikkan ke atas ponton/tongkang, selanjutnya jika ponton sudah terisi penuh dengan pasir akan didorong menggunakan kapal motor air yang dinahkodai terdakwa II. HARDIANTO Als HAR Bin ABDUL MUIN kemudian merapat di pangkalan pasir tempat penyimpanan pasir, setelah ponton sampai di pangkalan pasir tersebut kemudian terdakwa I. BILLIARJO Als BILLI Anak Dari JAIL memindahkan pasir dari ponton ke tempat penimbunan pasir dengan menggunakan mesin PUSO serta selang spiral dan paralon yang fungsinya untuk mengantar air agar pasir bisa disedot oleh mesin PS – 100 untuk dipindahkan ke tumbukan pasir, kemudian apabila ada yang membeli pasir tersebut pasir dipindahkan dari tumbukan menggunakan sekop ke mobil angkutan yang membeli pasir tersebut;
- Bahwa terdakwa I. BILLIARJO Als BILLI Anak Dari JAIL melakukan usaha penambangan pasir tersebut dilakukan bersama-sama dengan terdakwa II. HARDIANTO Als HAR Bin ABDUL MUIN sudah sejak bulan Agustus tahun 2020 dan omset atau keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa I. BILLIARJO Als BILLI Anak Dari JAIL rata-rata perminggunya sebesar Rp.9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II. HARDIANTO Als HAR Bin ABDUL MUIN dalam sekali jalan mendapatkan upah dari terdakwa I. BILLIARJO Als BILLI Anak Dari JAIL sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan aktivitas penambangan pasir tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa alat-alat dipergunakan oleh terdakwa untuk menambang saat itu sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 25 dari 33 Putusan No. 121/Pid.B/LH/2023/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 Agustus 2023 Nomor : PDM- 43 /STANG/Eku.2/08/2023 telah didakwa melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya terdiri dari :

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja melakukan usaha pertambangan tanpa IUP (Ijin Usaha Pertambangan), IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus);
3. Turut serta melakukan;

Ad. 1. Unsur setiap orang

- Bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggung-jawabkan semua perbuatannya;
- Bahwa yang dimaksud setiap orang dalam Perkara ini adalah terdakwa I. BILLIARJO Als BILLI Anak Dari JAIL dan terdakwa II. HARDIANTO Als HAR Bin ABDUL MUIN yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh para terdakwa bahwa dalam kenyatannya para terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur yang dengan sengaja melakukan usaha pertambangan tanpa IUP (Ijin Usaha Pertambangan), IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus)

- Bahwa yang dimaksud unsur tersebut usaha pertambangan yang dapat dilakukan setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan, terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 wib, bertempat di Jalan M.T Haryono Km.4 Desa Rawa Mambok Kec. Sintang Kab. Sintang, para terdakwa telah melakukan penambangan tanpa ijin;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika tim ditkrimsus Polda Kalbar mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan pasir tanpa izin di daerah Kabupaten Sintang, berdasarkan laporan informasi tersebut selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib tim ditkrimsus Polda Kalbar diantaranya saksi Eko Budi Sampurno dan saksi Aris Pramono, SH mendatangi penambangan pasir yang terletak M.T Haryono Km.4 Desa Rawa Mambok Kec. Sintang Kab. Sintang;

- Bahwa setelah sampai dilokasi kemudian menemukan terdakwa I. BILLIARJO Als BILLI Anak Dari JAIL yang sedang melakukan penjualan pasir di tempat usaha pengelolaan penambangan pasir tersebut;
- Bahwa selanjutnya tim melakukan pengecekan ke tepi sungai dan ditemukan kapal motor air dan ponton yang membawa pasir yang akan bersandar ke pangkalan pasir milik terdakwa I. BILLIARJO Als BILLI Anak Dari JAIL yang dinahkodai oleh terdakwa II. HARDIANTO Als HAR Bin ABDUL MUIN;
- Bahwa selanjutnya tim menanyakan perihal perizinan usaha pertambangan yang dilakukan oleh para terdakwa dan para terdakwa mengakui bahwa usaha pertambangan tersebut belum ada izin usahanya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I. BILLIARJO Als BILLI Anak Dari JAIL, terdakwa II. HARDIANTO Als HAR Bin ABDUL MUIN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Kalbar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa I. BILLIARJO Als BILLI Anak Dari JAIL dalam melaksanakan usaha penambangan pasir tersebut berperan sebagai mengatur dan memantau proses eksplorasi pasir dari sungai melawi, memantau proses bongkar muat pasir; menghitung kubikasi pasir hasil eksplorasi dan penjualan, sedangkan terdakwa II. HARDIANTO Als HAR Bin ABDUL MUIN bertanggung jawab membawa kapal ponton untuk melakukan penambangan pasir di sungai dan membongkar, memindahkan pasir hasil tambang dari kapal ponton ke pangkalan dibantu anak buah 3 (tiga) orang selanjutnya hasil melaporkan kepada terdakwa I. BILLIARJO Als BILLI Anak Dari JAIL;
- Bahwa dalam proses pengambilan pasir tersebut menggunakan mesin PS-100 untuk menyedot pasir yang berada di dasar pasir sungai melawi Kab. Sintang yang kemudian pasir yang disedot tersebut dinaikkan ke atas ponton/tongkang, selanjutnya jika ponton sudah terisi penuh dengan pasir akan didorong menggunakan kapal motor air yang dinahkodai terdakwa II. HARDIANTO Als HAR Bin ABDUL MUIN kemudian merapat di pangkalan pasir tempat penyimpanan pasir, setelah ponton sampai di pangkalan pasir

Halaman 27 dari 33 Putusan No. 121/Pid.B/LH/2023/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kemudian terdakwa I. BILLIARJO Als BILLI Anak Dari JAIL memindahkan pasir dari ponton ke tempat penimbunan pasir dengan menggunakan mesin PUSO serta selang spiral dan paralon yang fungsinya untuk mengantar air agar pasir bisa disedot oleh mesin PS – 100 untuk dipindahkan ke tumbukan pasir, kemudian apabila ada yang membeli pasir tersebut pasir dipindahkan dari tumbukan menggunakan sekop ke mobil angkutan yang membeli pasir tersebut;

- Bahwa terdakwa I. BILLIARJO Als BILLI Anak Dari JAIL melakukan usaha penambangan pasir tersebut dilakukan bersama-sama dengan terdakwa II. HARDIANTO Als HAR Bin ABDUL MUIN sudah sejak bulan Agustus tahun 2020 dan omset atau keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa I. BILLIARJO Als BILLI Anak Dari JAIL rata-rata perminggunya sebesar Rp.9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II. HARDIANTO Als HAR Bin ABDUL MUIN dalam sekali jalan mendapatkan upah dari terdakwa I. BILLIARJO Als BILLI Anak Dari JAIL sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan aktivitas penambangan pasir tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa alat-alat dipergunakan oleh terdakwa untuk menambang saat itu sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Unsur turut serta melakukan

- Bahwa yang dimaksud dengan turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana tersebut. Dimana orang-orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, sehingga melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang ada di persidangan terdakwa I. BILLIARJO Als BILLI Anak Dari JAIL dan terdakwa II. HARDIANTO Als HAR Bin ABDUL MUIN bersama-sama telah melakukan penambangan yang dilakukan secara tanpa ijin;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika tim ditkrimsus Polda Kalbar mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya kegiatan penambangan pasir tanpa izin di daerah Kabupaten Sintang, berdasarkan laporan informasi tersebut selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib tim ditkrimsus Polda Kalbar diantaranya saksi Eko Budi Sampurno dan saksi Aris Pramono, SH mendatangi penambangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasir yang terletak M.T Haryono Km.4 Desa Rawa Mambok Kec. Sintang Kab. Sintang;

- Bahwa setelah sampai dilokasi kemudian menemukan terdakwa I. BILLIARJO Als BILLI Anak Dari JAIL yang sedang melakukan penjualan pasir di tempat usaha pengelolaan penambangan pasir tersebut;
- Bahwa selanjutnya tim melakukan pengecekan ke tepi sungai dan ditemukan kapal motor air dan ponton yang membawa pasir yang akan bersandar ke pangkalan pasir milik terdakwa I. BILLIARJO Als BILLI Anak Dari JAIL yang dinahkodai oleh terdakwa II. HARDIANTO Als HAR Bin ABDUL MUIN;
- Bahwa selanjutnya tim menanyakan perihal perizinan usaha pertambangan yang dilakukan oleh para terdakwa dan para terdakwa mengakui bahwa usaha pertambangan tersebut belum ada izin usahanya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I. BILLIARJO Als BILLI Anak Dari JAIL, terdakwa II. HARDIANTO Als HAR Bin ABDUL MUIN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Kalbar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa I. BILLIARJO Als BILLI Anak Dari JAIL dalam melaksanakan usaha penambangan pasir tersebut berperan sebagai mengatur dan memantau proses eksplorasi pasir dari sungai melawi, memantau proses bongkar muat pasir; menghitung kubikasi pasir hasil eksplorasi dan penjualan, sedangkan terdakwa II. HARDIANTO Als HAR Bin ABDUL MUIN bertanggung jawab membawa kapal ponton untuk melakukan penambangan pasir di sungai dan membongkar, memindahkan pasir hasil tambang dari kapal ponton ke pangkalan dibantu anak buah 3 (tiga) orang selanjutnya hasil melaporkan kepada terdakwa I. BILLIARJO Als BILLI Anak Dari JAIL;
- Bahwa dalam proses pengambilan pasir tersebut menggunakan mesin PS-100 untuk menyedot pasir yang berada di dasar pasir sungai melawi Kab. Sintang yang kemudian pasir yang disedot tersebut dinaikkan ke atas ponton/tongkang, selanjutnya jika ponton sudah terisi penuh dengan pasir akan didorong menggunakan kapal motor air yang dinahkodai terdakwa II. HARDIANTO Als HAR Bin ABDUL MUIN kemudian merapat di pangkalan pasir tempat penyimpanan pasir, setelah ponton sampai di pangkalan pasir tersebut kemudian terdakwa I. BILLIARJO Als BILLI Anak Dari JAIL memindahkan pasir dari ponton ke tempat penimbunan pasir dengan menggunakan mesin PUSO serta selang spiral dan paralon yang fungsinya untuk mengantar air agar pasir bisa disedot oleh mesin PS – 100 untuk

Halaman 29 dari 33 Putusan No. 121/Pid.B/LH/2023/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipindahkan ke tumbukan pasir, kemudian apabila ada yang membeli pasir tersebut pasir dipindahkan dari tumbukan menggunakan sekop ke mobil angkutan yang membeli pasir tersebut;

- Bahwa terdakwa I. BILLIARJO Als BILLI Anak Dari JAIL melakukan usaha penambangan pasir tersebut dilakukan bersama-sama dengan terdakwa II. HARDIANTO Als HAR Bin ABDUL MUIN sudah sejak bulan Agustus tahun 2020 dan omset atau keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa I. BILLIARJO Als BILLI Anak Dari JAIL rata-rata perminggunya sebesar Rp.9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II. HARDIANTO Als HAR Bin ABDUL MUIN dalam sekali jalan mendapatkan upah dari terdakwa I. BILLIARJO Als BILLI Anak Dari JAIL sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan aktivitas penambangan pasir tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan para terdakwa dapat merusak lingkungan hidup;
- Perbuatan para terdakwa memberikan kerugian kepada negara;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

Halaman 30 dari 33 Putusan No. 121/Pid.B/LH/2023/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan juga pidana denda, maka Majelis akan menjatuhkan kedua pidana tersebut kepada para terdakwa, dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat (2) KUHP, apabila tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman berupa kurungan pengganti yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah ponton / tongkang

Barang bukti tersebut di persidangan terbukti milik Saksi Kim Ik Bae Als Pak Kim anak dari Kim hyun Young, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Saksi Kim Ik Bae Als Pak Kim anak dari Kim hyun Young;

- 1 (satu) buah selang spiral;
- 1 (satu) buah pipa;
- 1 (satu) buah bagian mesin penyedot;
- 12 (dua belas) Lembar Nota Bon penjualan pasir;

Barang bukti tersebut dipergunakan untuk kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada para

Halaman 31 dari 33 Putusan No. 121/Pid.B/LH/2023/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I. BILLIARJO Als BILLI Anak Dari JAIL dan terdakwa II. HARDIANTO Als HAR Bin ABDUL MUIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Turut serta melakukan usaha pertambangan tanpa Ijin”;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya diperintahkan menjalani kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ponton / tongkangDikembalikan kepada Saksi Kim Ik Bae Als Pak Kim anak dari Kim hyun Young;
 - 1 (satu) buah selang spiral;
 - 1 (satu) buah pipa;
 - 1 (satu) buah bagian mesin penyedot;
 - 12 (dua belas) Lembar Nota Bon penjualan pasir;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);.Dirampas untuk negara;
6. Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2023 oleh Kami MUHAMMAD ZULQARNAIN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua,

Halaman 32 dari 33 Putusan No. 121/Pid.B/LH/2023/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RIFQI, S.H.,M.H. dan ERI MURWATI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh GUSWANDI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, dan dihadiri BUDI MURWANTO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sintang serta terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MUHAMMAD RIFQI, S.H.,M.H.

MUHAMMAD ZULQARNAIN, S.H.,M.H.

ERI MURWATI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

GUSWANDI, S.H.